



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan KHI mengakui adanya ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan kewarisan dan ini bersifat total dimana ahli waris pengganti bisa menduduki kedudukan orang yang digantikan dan semua itu sudah terkumpul dalam pasal 841-848 KUH Perdata. Hanya saja dalam pasal 185 KHI tidak diperkenankan untuk mendapatkan porsi yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti. Artinya bahwa bisa mendapatkan sesuai dengan porsi ahli waris namun tidak diperkenankan melebihinya. Apabila

ditafsirkan secara luas, maka ahli waris pengganti merupakan sebuah sistem baru dalam sistem hukum kewarisan Islam.

2. Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan KHI terdapat perbedaan dan persamaan.

Persamaan:

- a. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata bahwa tiada perbedaan yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya baik itu keturunan laki-laki atau keturunan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI bahwa tiada perbedaan yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.

- b. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata pergantian hanya untuk garis lurus ke bawah yang berlangsung terus-menerus tanpa akhir dan juga diperkenankan pewarisan dalam garis menyamping.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI bahwa jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik jangkauan garis ke bawah maupun jangkauan garis menyamping.

- c. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata seseorang tidak dapat menggantikan tempat orang yang *onwaardig* atau yang menolak warisan.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI seseorang yang terhalang menerima warisan disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan dan karena hal ini tidak dimasukkan sebagai ahli waris pengganti.

Perbedaan:

- a. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata ahli waris pengganti mendapat hak dan kewajiban dalam segala hak orang yang digantikan. Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI tidak diperkenankan untuk mendapatkan porsi yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti. Artinya bahwa bisa mendapatkan sesuai dengan porsi ahli waris namun tidak diperkenankan melebihinya.
- b. Menurut Hukum kewarisan KUH Perdata menganut salah satu asas yaitu bahwa si ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal dunia dan ini diatur dalam (pasal 836). Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI tidak terdapat asas bahwa si ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal dunia, jadi meskipun ahli waris tidak ada pada waktu si pewaris meninggal tetap saja si ahli waris ini menjadi ahli waris pengganti.
- c. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata ahli waris pengganti meniadakan ashobah. Sedangkan hukum kewarisan KHI ahli waris pengganti masih menggunakan sistem ashobah dalam pembagian warisan.

- d. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata asas keadilan antara bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1 sehingga tidak ada perbedaan bagian warisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan. Sedangkan hukum kewarisan KHI asas keadilan tidak terdapat adanya persamaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian kewarisan tetapi terdapat adanya perbedaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, segi perbedaan pembagian warisan yang diterima oleh pihak laki-laki lebih besar dari pada pihak perempuan yaitu 2:1 karena kewajiban yang telah dipikul oleh laki-laki lebih besar dari perempuan.

B. Saran-saran

Setelah berusaha menyimpulkan dari pembahasan skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran yang erat kaitannya dengan permasalahan ahli waris pengganti, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 185 ayat (1) bersifat tentatif, cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya pada pasal 185 ayat (1) adalah dengan cara menghilangkan kata *dapat* sehingga dalam pasal 185 ayat (1) berbunyi ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.